

PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI



MATERI HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

MATA KULIAH PRAKTEK HUKUM ACARA MK
FAKULTAS HUKUM-UNIV. INDONUSA ESA UNGGUL

Kewenangan Memutus SKLN di Beberapa Negara

- *Constitutional Court*
 - Jerman,
 - Korea,
 - Federasi Rusia,
 - Thailand.
- *Supreme Court* - Amerika Serikat

Kewenangan Memutus SKLN di Beberapa Negara

- **Jerman**, Pasal 93 ayat (3) Konstitusi Federal Jerman, *jo* UU MK Jerman Pasal 13 (5) mengenai sengketa kewenangan antarlembaga negara Federal Jerman, dan dalam Pasal 13 (7) mengenai sengketa kewenangan antarlembaga pemerintah federal dengan dan atau antarlembaga pemerintah negara bagian terutama yang berkaitan dengan penerapan pembagian kekuasaan federal.
- **Korea Selatan**, Konstitusi Korea Selatan Article 111, kewenangan untuk :
 - menyelesaikan sengketa kewenangan antarpemerintah pusat, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah (disputes between State agencies, between State agencies and local governments, and between local governments).
 - membekukan aktifitas lembaga negara yang digugat sampai ada putusan final oleh Mahkamah Konstitusi Korea Selatan

Kewenangan Memutus SKLN di Beberapa Negara

- **Federasi Rusia**, Konstitusi Federasi Rusia Pasal 125 ayat (3) jo JUU MK Federasi Rusia Pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa MK Federasi Rusia berwenang memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara meliputi :
 - sengketa kewenangan antarlembaga pemerintah federal,
 - sengketa kewenangan antarlembaga pemerintahan masing-masing negara yang tergabung dalam konstituen Federasi Rusia, dan
 - sengketa kewenangan antarlembaga tinggi pemerintahan negara-negara yang tergabung dalam Konstitusi Federasi Rusia dengan lembaga pemerintahan di bawahnya (dispute about competences between federal bodies, between a federal body, and a subject of the Federation, and between the highest bodies of state power of the subjects of the Federation)
- **Thailand**, ketentuan mengenai kewenangan memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara diatur dalam Konstitusi Thailand bagian 226. Kewenangan ini dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Thailand. Lembaga negara yang dapat menjadi obyek sengketa kewenangan antarlembaga negara yaitu lembaga negara yang kewenangan, kekuasaan, dan tugas lembaga tersebut dicantumkan di dalam konstitusi

Penyelesaian SKLN di bawah **Mahkamah Konstitusi** merupakan praktek penyelenggaraan kekuasaan yudisial yang sudah berjalan dan diakui dalam berbagai konstitusi ne.gara-negara modern

ISTILAH



PENGERTIAN SKLN

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara adalah sengketa yang terjadi antara lembaga negara mengenai kewenangan konstitusional yakni kewenangan yang diatur oleh UUD Tahun 1945.

Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara

- *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: ...b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945” (Pasal 10 ayat (1) huruf b UU MK)*
- **Hukum Acara SKLN:**
Diatur dalam bagian ke-9 UU MK, yaitu pada Pasal 61 - 67 dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan MK **(PMK) Nomor 08/PMK/2006** Tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

SYARAT PERMOHONAN SKLN



- Pemohon adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan yang diatur oleh UUD Tahun 1945
- Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kepentingannya, kewenangan yang dipersengketakan, lembaga negara yang menjadi Termohon (*Ps. 61 (1) (2)*)
- Mahkamah Agung meskipun sebagai Lembaga Negara, tidak dapat menjadi pihak, baik sebagai Pemohon atau Termohon (*Ps. 65*)
- Dalam PMK tentang SKLN dimungkinkan dalam hal objek sengketaanya bukan kewenangan judicial

Pemohon dalam Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara dan Alasan Permohonan

Pemohon:

- Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan (**Pasal 61 ayat (1) UU MK**)
- Berpihak sebagai Pemohon maupun Termohon
- DPR, DPD, MA, Presiden, BPK, Pemda dan Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan UUD (**Pasal 2 PMK No. 8 Tahun 2006**)
- MA dan MK tidak dapat menjadi pihak, baik Pemohon maupun Termohon (**Pasal 65 UU MK**)

Alasan:

- Adanya kewenangannya yg diberikan UUD diabaikan oleh Lembaga negara lain, atau
- Dilakukan oleh lembaga negara lain yang tidak berwenang

Legal Standing Pemohon SKLN

Legal Standing

Pasal 2 PMK 08/2006

- (1) *Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:*
- a) *Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);*
 - b) *Dewan Perwakilan Daerah (DPD);*
 - c) *Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);*
 - d) *Presiden;*
 - e) *Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);*
 - f) *Pemerintahan Daerah (Pemda); atau*
 - g) *Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.*
- (2) *Kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh UUD 1945.*

Pemohon Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara

Legal Standing :

Lembaga Negara manakah yang memiliki legal standing dalam perkara SKLN?

“Mahkamah dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara harus mengaitkan secara langsung pokok yang disengketakan (objectum litis) dengan kedudukan lembaga negara yang mengajukan permohonan, yaitu apakah kewenangan tersebut diberikan kepada lembaga negara yang mengajukan permohonan, sehingga dengan demikian masalah kewenangan dimaksud terkait erat dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang akan menentukan berwenang atau tidaknya Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo;” (Putusan MK Nomor 04/SKLN-IV/2006)

Sidang Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara

Pelaksanaan Persidangan

- Sidang Pendahuluan: dilakukan dalam sidang Panel Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim atau oleh Pleno Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 7 (tujuh) orang Hakim untuk memeriksa kelengkapan permohonan, kelengkapan bukti, meminta penjelasan materi permohonan, dan memberikan nasihat perbaikan. Perbaikan permohonan diberi waktu 14 hari.
- Pemeriksaan Persidangan dilakukan oleh Pleno Hakim yg sekurang-kurangnya terdiri atas 7 (tujuh) orang Hakim atau Panel 3 (tiga) orang Hakim berdasarkan keputusan RPH.
- Pemeriksaan persidangan dilakukan untuk mendengarkan materi permohonan, tanggapan termohon, tanggapan pihak terkait bila ada, mendengarkan saksi/ ahli dan memeriksa dan mengesahkan bukti tambahan.

KEWAJIBAN MAHKAMAH



- Mahkamah Konstitusi wajib menyampaikan salinan permohonan kepada Termohon

HAK TERMohon



- Salinan permohonan harus disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dicatat dalam BRPK (*Ps. 62*)

PUTUSAN SELA



Memerintahkan kepada Pemohon dan/atau Termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan itu sampai ada putusan akhir. (*Ps. 63*)

PUTUSAN AKHIR



1. **TIDAK DITERIMA:** Dalam hal tidak dipenuhi syarat-syarat permohonan dan kedudukan hukum (*legal standing*).

Catatan: Dalam hal Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan terhadap perkara yang diajukan putusan menyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**

2. **DIKABULKAN:** Dalam hal alasan permohonan terbukti secara sah dan meyakinkan hakim
3. **DITOLAK:** Dalam hal alasan permohonan tidak terbukti secara sah.

PUTUSAN....



Untuk putusan yang dikabulkan, termohon wajib melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diterima. Dan apabila tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kewenangan tersebut batal demi hukum. (Pasal 66 UU MK)

MK dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pemohon dan/ atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan MK. (Pasal 63 UU MK)

KEWAJIBAN DAN AKIBAT TERKAIT DENGAN PUTUSAN



MK WAJIB MENYAMPAIKAN:

1. Putusan kepada Pemohon dan Termohon dalam waktu paling lambat 7 hari kerja sejak putusan diucapkan (Ps. 49)
2. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan itu diterima Termohon wajib melaksanakan (Ps. 66 ayat (1))
3. Tidak dilaksanakannya putusan mengakibatkan batalnya pelaksanaan kewenangan yang disengketakan (Ps. 66 ayat (2))
4. MK wajib menyampaikan putusan kepada DPR, DPD, dan Presiden (Ps. 67)